BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 413 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGADAAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (PENUGASAN) INDUSTRI KECIL MENENGAH TAHUN 2020.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas produksi dan produktivitas serta pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah memberikan bantuan mesin-mesin IKM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Penugasan) melalui dana belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Pengadaan Mesin dan Peralatan Industri Kecil dan Menengah Dana Alokasi Khusus Fisik (Penugasan) Industri Kecil Menengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Bupati Nomor 530/846/III.06/VII/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Persetujuan Hibah BMD Kepada Industri Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Pengadaan Mesin dan Peralatan Industri Kecil dan Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Penugasan) Industri Kecil Menengah Tahun 2020 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik (Penugasan) Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bapedda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-Masing yang Bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Kerjasama Hukum	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/413/KPTS/III.6/2020
TANGGAL : 16 November 2020

PENERIMA BANTUAN PENGADAAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (PENUGASAN) INDUSTRI KECIL MENENGAH TAHUN 2020

Rekening	Nama Barang	Unit	Penerima Barang
5. 2. 2. 23. 01 Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	Genset 5000 *Watt*	1 Unit	Sentra Sale Pisang Dengan anggota : 1. Kwt Melati 2. Kwt Mandiri 3. Kwt 45 4. Ikm Tri Guna Enam 5. Ikm Budi Karya 6. Ikm Sari Murni 7. Ikm Dua Saudara 8. Ikm Neneng 9. Ikm Sale Lina 10. Ikm Sumber Sari Alamat : Pekon Tribudsyukur Kecamatan Kebun Tebu
	Mesin *Vacum Sealer*	2 Unit	
	Mesin Pemipih Atau *Vacum*	3 Unit	
	Mesin *Spinner*	4 Unit	
	Mesin *Sealer Otomatis*	5 Unit	
	Oven Sale 9 Rak	4 Unit	
	Trolly	3 Unit	
	Blower Exausht	1 Unit	
	Filing Cabinet	3 Unit	
	Papan Tulis Putih	2 Buah	
	Meja Kerja Kantor	3 Set	
	Kursi Lipat	23 Unit	
	Meja Kursi Tamu	1 Set	
	Tralis/Pengaman Kantor	40 Meter	
	Gorden/Krey	32 Meter	
	Pc Komputer	2 Unit	
	Printer	2 Unit	
	Etalase Produk	2 Unit	
	Rak Susun Produk 6 Tingkat	4 Unit	
	Anggar Jemuran	4 Unit	
	Bak Pembersih	4 Unit	
	Meja Kerja Kayu	2 Unit	
	Timbangan Digital 30 Kg	2 Unit	
	Wajan Besar *Stainless Steel*	7 Unit	
	Kompor Gas	5 Unit	
	Tabung Gas 12 Kg	6 Unit	
	Pisau Dapur	12 Unit	
	Asahan Pisau	5 Unit	
	Sarung Tangan *Nitrile*	10 Unit	
	Timbangan Digital Lantai 500 Kg	1 Unit	
	Sepatu *Boots*	12 Unit	
	Spatula Besar	7 Unit	
	Nampan/Loyang Peniris	6 Unit	
	Saringan Gorengan *Stainless* (Jumbo)	6 Unit	
	Kursi Kecil	6 Unit	
	Nampan Penjemur Pisang *(Rigen)*	24 Unit	
	Talenan Plastik Besar (48 X 33) Cm	6 Unit	
	Box Container Produk (70x48x42) Cm	6 Unit	
	Tempat Sampah Roda 240 Liter	2 Unit	
	Instalasi Listrik Rumah Produksi	1 Paket	
	Instalasi Mesin Produksi	1 Paket	
	Pembangunan Gedung Produksi 10x15 M	1 Paket	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi, UKM	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS